



PUTUSAN

Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIREBON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 15 Oktober 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat tinggal di Kota Cirebon, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Aris Sisanto, S.H., Rizky Nuzuli Ramdhani, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Cibodas Baru Cluster Griya Naya Nomor 16 Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2023 berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cirebon Nomor 265/Reg.K/2023/PACN tanggal 11 Desember 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: [ariessisanto8@gmail.com](mailto:ariessisanto8@gmail.com), sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 20 Desember 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sapto Haryanto, S.H., M.B.A, Advokat pada kantor Hukum "Sapto Haryanto, SH.MBA &

Halaman 1 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



PARTNERS” yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Wonosari – Yogyakarta Km. 7 Gading Playen Gunung Kidul Yogyakarta (55861) Nomor Kontak Hp. 081328672233 & 087829305577, berdasarkan Surat Kuasa Khususnya tertanggal 22 Desember 2023, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cirebon Nomor 1/Reg.K/2024/PA.CN tertanggal 02 Januari 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: [haryantosapto62@gmail.com](mailto:haryantosapto62@gmail.com), sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan register perkara Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN pada tanggal 11 Desember 2023, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 November 2012 atau 17 Dzulhijjah 1433 Hijriah telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor 493 / 15 / XI / 2012;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Meranti Raya Nomor 33, RT 004 RW 017, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon

Halaman 2 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 2 (dua) anak Laki - Laki yang bernama;

1. Nama : ANAK  
Tempat/Tgl Lahir : Cirebon 31 Agustus 2013  
Umur : 10 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
2. Nama : ANAK  
Tempat/Tgl Lahir : Kota Cirebon 10 Juli 2020  
Umur : 3 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki – Laki;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan November tahun 2022, karena sejak bulan November tahun 2022 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang, yang penyebabnya antara lain:

1. Bahwa Termohon sudah tidak taat dan patuh terhadap Pemohon yang notabene kepala keluarga;
2. Bahwa pihak Termohon selalu keras Kepala dan tidak menuruti apa yang diprintah oleh Pemohon selaku kepala keluarga;
3. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon dan pulang seenaknya sendiri;
6. Bahwa pihak Pemohon menanyakan kepada Pemohon pada tanggal 10 Desember Tahun 2022 terkait keberadaan Termohon dan ternyata pihak Termohon sedang berada di *Hotel Dewanti* tanpa seijin Pemohon yang pada akhirnya pihak Pemohon menjemput pihak Termohon pada pukul kurang lebih jam 12 : 58 Malam;
7. Bahwa Pada bulan Agustus 2023 Pihak Pemohon sempat dan pernah mengajukan Permohonan Gugatan Cerai Talak pada saat itu pihak Pemohon mencabut kembali Permohonan Gugatan tersebut di karenakan

Halaman 3 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



Pihak Termohon bisa merubah perilaku dan sifat Termohon yang seenaknya sendiri dan tidak patuh kepada Pemohon;

8. Bahwa setelah pencabutan permohonan gugatan tersebut pihak Pemohon dan Termohon membuat perjanjian pada tanggal 22 Agustus dan dalam pasal 2 yang intinya berbunyi selalu mengungkit-ungkit dan menuduh kesalahan Pemohon yang menimbulkan terjadinya keributan dan Perselisihan yang membuat suasana tidak harmonis;
9. Bahwa dalam perjanjian tersebut dalam Pasal 3 pihak Termohon bersedia dan tidak akan mempersulit perceraian jika melanggar pasal 2 Pihak Termohon yang selalu mengungkit-ungkit dan menuduh kesalahan pihak Pemohon yang menimbulkan terjadinya keributan dan Perselisihan yang membuat suasana tidak harmonis;
10. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan September tahun 2023 pihak Termohon mencoba melarikan diri dari rumah dan sudah membawa baju serta tas gendong dan berusaha merebut HP Pemohon serta melukai atau mencelakai pihak Pemohon dengan cara Mencakar dan memukul dada Pemohon dan setelah itu Pihak Termohon ingin meminum sabun Cuci (Soklin) dan Pihak Pemohon mencegah hal tersebut terjadi;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas Pihak Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 karena Pemohon sudah tidak sanggup dengan tingkah laku dari pihak Termohon yang keras kepala dan susah di atur oleh Pemohon;
12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita secara Psikologis atau lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah isteri yang tidak bertanggung jawab dan tidak Patuh dan taat kepada Pemohon selaku Kepala Keluarga;
13. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Halaman 4 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena Cerai Talak;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
15. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
16. Bahwa dikarenakan Pihak Pemohon adalah Pegawai BUMN sesuai dengan PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) Pasal 95 Ayat (1) yang isinya Karyawan BUMN merupakan Pekerja BUMN yang Pengangkatan, Pemberhentian hak dan Kewajiban ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dibidang KetenagaKerjaan Ayat (2) BUMN tidak berlaku segala ketentuan Kepegawaian dan Eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri;
17. Bahwa dari Ketentuan Pasal 95 PP No. 45 Tahun 2005 tersebut Perlu digaris bawahi segala ketentuan Kepegawaian itu artinya Ketentuan Perkawinan dan Perceraian PNS pada PP Nomor 10 Tahun 1983 menurut PP Nomor 45 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi;
18. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 5 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon c.q. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara Pemohon dan Termohon di persidangan, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cirebon setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi Kuasanya menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Halaman 6 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN, tanggal 21 Desember 2023 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 09 Januari 2024, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan. Bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

1. Bahwa setelah membaca dengan penuh konsentrasi Termohon menolak seluruhnya dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.;
2. Bahwa Termohon membenarkan dengan tegas dalil Pemohon pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) dalam surat Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 02 November 2012 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, telah berlangsung perkawinan antara Pemohon dan Termohon.;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya, Fakta yang sebenarnya adalah ;
  - a) Bahwa pertengkaran tersebut dimulai sejak bulan November 2017 karena Pemohon melakukan perselingkuhan dengan seorang Perempuan yang masih bersuami bernama Hani (Simadu) Termohon ketahui atas pengakuan Pemohon dalam Chattingan via WhatsApp;
  - b) Semenjak kejadian tersebut diatas Termohon sering memberikan nasehat

Halaman 7 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



mengingatkan kepada Pemohon untuk berfikir kembali secara rasional agar rumah tangga yang sudah dibangun dengan baik tidak berakhir dan sangat berdampak pada masa depan juga status anak dikemudian hari;

- c) Dalam hal tersebut Pemohon menanggapi dengan emosional dan meminta agar Termohon bersedia untuk di poligami atau diceraikan;
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 6 (enam) dalam penjelasannya, berdasarkan fakta yang sebenarnya adalah ;
1. Bahwa menurut pengakuannya Pemohon bahkan dalam melakukan perselingkuhan dengan Sdri. Hani (Simadu) pernah menginap di Hotel Hilton Garden Inn di Jakarta pada tanggal, 13 s/d 17 Oktober 2022 di Hotel Puliman Jakarta pada tanggal 29 s/d 30 Oktober 2022 dan di Batam pada tanggal, 18 s/d 20 November 2022.
  2. Pemohon juga mengakui selain berselingkuh dengan Sdri. Hani (Simadu) juga melakukan perselingkuhan dengan Perempuan yang bernama Olivia dan Novi, dengan adanya kejadian-kejadian tersebut, Termohon merasa sangat sedih, disakiti hati dan tidak dihargai sebagai seorang istri, hanya bisa menangis dan tersiksa hal tersebut Termohon pendam dan tidak mengadukan kepada kedua orang tua, untuk menghibur hati Termohon yang sudah luka, maka Pemohon mengajak tidur di Hotel Dewanti;
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) dalam penjelasannya, berdasarkan Fakta yang sebenarnya adalah ;
- Bahwa Pemohon yang tidak mentaati Perjanjian yang sudah disepakati bersama pada tanggal, 22 Agustus 2023 adalah :
1. Bahwa Pemohon melanggar Perjanjian dan kesepakatan atau ingkar janji pelanggaran pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".
  2. Bahwa Pemohon masih mengadakan hubungan perselingkuhan dengan Sdri. Hani (Simadu). dan setiap Termohon selaku istri yang sah apabila mengingatkan dan menasehati ditanggapi dengan emosional yang tidak



terkendali dengan ucapan yang sangat kasar akan menceraikan dan sebagainya disertai merusak perabotan rumah tangga melempar botol tupperware, menghancurkan kaca almari rak piring dibanting, pintu kamar ditendang jebol, dan menghunus atau mecabut senjata keris dan melempar HP yang berakibat paha kaki kiri Termohon mengalami luka memar;

3. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut diatas pada angka 5 lima) poin 2 disaksikan oleh kakak kandung dan Ibu kandung Termohon beliau akan melaporkan kasus tersebut kepada pihak Kepolisian dan diadakan Visum, namun Termohon masih berfikir menyayangi anak-anak.dan Pemohon, Termohon meminta agar hal tersebut tidak dilaporkan kepada Pihak Kepolisian;
4. Pemohon pernah mengajukan Gugatan/Permohonan Cerai Talak untuk Termohon pada tanggal, 18 Agustus 2023 dengan adanya hal tersebut, maka diadakan musyawarah keluarga antara pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon dan Gugatan/Permohonan dicabut pada tanggal, 8 September 2023. (Bukti siap)
6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 9 (sembilan) dalam penjelasannya, berdasarkan fakta yang sebenarnya adalah ; Bahwa Termohon selaku istri selalu mematuhi setiap permintaan Pemohon selaku suami untuk menyiapkan keperluan suami dan anak, tetapi kenyataannya Pemohon tidak pernah menghargai dan menghormati Termohon selaku Istri. Dan sebagai istri Termohon sejak pernikahan hingga saat ini masih bekerja membantu untuk kebutuhan rumah tangga. Sebaliknya bahwa Pemohon yang tidak mempunyai perasaan dan tidak mempunyai kasih sayang kepada anak-anaknya terbukti :
  1. Pada tanggal 9 Oktober 2023 anak bernama Muhammad Faqih Al Huda usia 3 tahun menderita sakit panas dan muntah – muntah Penggugat/Pemohon diberi khabar via WhatsApp (WA) dan Telepon tidak merespons/Tanggapan dan perhatian;

Halaman 9 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



2. Pada tanggal, 31 Oktober 2023 anak yang bernama ANAK usia 10 tahun menderita sakit panas dan pendarahan dihidung, dan pada tanggal, 08 Desember 2023 mengalami jatuh dan retak pada kaki kanan, Penggugat/Pemohon sebagai seorang ayah dari kedua anak tersebut, beberapa kali diberi khabar via WhatsApp (WA) dan Telepon tidak merespons/ditanggapi dan tidak ada perhatian;
7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 10 (sepuluh) dan angka 11 (sebelas) dalam Permohonannya dan fakta sebenarnya adalah :
  1. Bahwa Pemohon meninggalkan rumah tanpa izin/pamit kepada Termohon dan keluarga sejak tanggal 28 September 2023 hingga saat ini, berawal Pemohon masih asik berkomunikasi dengan Perempuan selingkuhannya yang bernama Sdri. Hani (Simadu) didepan Termohon Via HP dan Termohon bermaksud mencegah dan akan merebut HP Pemohon agar menyudahi atas perbuatan perselingkuhan tersebut, namun Pemohon emosional dan pergi tanpa pamit;
  2. Bahwa Pemohon memang pandai bersilat lidah dan mengada-ada hal tersebut untuk menutupi semua kebohongan dan kelemahannya.
8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 12 (dua belas) dalam surat gugatannya, fakta sebenarnya adalah :
  1. Termohon selaku istri yang sah apabila memberikan nasehat tentang perselingkuhan antara Pemohon dengan Perempuan yang bernama sdr. Hani (Simadu) Pemohon emosional dan meyakini baik fisik maupun psikis hal tersebut dilakukan oleh Pemohon sudah beberapa kali melakukan KDRT, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 5, Pasal 6 jo pasal 7 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
  2. Akibat seringnya Pemohon melakukan ancaman-ancaman kepada Termohon dengan kekerasan psikis mengakibatkan Termohon ketakutan, dan kehilangan percaya diri, untuk bertindak rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada Termohon putus harapan dan

Halaman 10 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



akan mengakhiri hidup dengan minum cairan WIPOL hingga tidak sadar diri dan dibawa ke RS. Cahaya Bunda Cirebon. (Bukti siap);

9. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada angka 13 (tigabelas) dan angka 14 (empat belas) berdasarkan fakta yang sebenarnya adalah ;

Pemohon melanggar terhadap Pasal 284 ayat (1) KUHPidana dan sighthat ta'lik :

1. Tidak meninggalkan istri dan anak kandungnya;
  2. Senantiasa memberi nafkah wajib terhadap istri (pada kenyataannya tidak memberikan nafkah materi selama 11 tahun kepada Termohon selama berumah tangga sehubungan Termohon bekerja;
  3. Menyakiti fisik dan psikis;
  4. Tidak membiarkan atau mempedulikan istri;
  5. Tidak menyakiti jasmani/fisik istri;
10. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 15 (lima belas) dan angka 16 (enam belas) dan fakta yang sebenarnya adalah ;
1. Pemohon telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 116 ayat 4 jo ayat 7 Melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan melanggar taklik talak;
  2. Bahwa perlu dipertegas dalam hal ini Pemohon membuat tuduhan-tuduhan yang mengada-ada dalam permohonannya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan tidak dapat dibenarkan secara hukum suatu pelanggaran pada pasal 317 AYAT (1) KUHP;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan hal-hal yang diperbuat oleh Pemohon kepada Termohon yang mejadikan trauma, dan goncangan psikis/jiwa kepada Termohon;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Termohon Konvensi disebut sebagai

*Halaman 11 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN*



Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa Pada pokoknya alasan-alasan atau dalil-dalil Tergugat Rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dalam gugatannya tidak sesuai dengan alasan-alasan Perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran MA RI Nomor 3 Tahun 1981 yang menyatakan penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975;
3. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum dalam mengajukan Gugatan yang dapat menghapus dalil gugatannya tersebut, adalah gugatan tersebut tidak dapat diterima karena factor obscur libel. Dimana dalil gugatan yang diajukan Pemohon Konvensi kepada Majelis Hakim tidak sesuai dengan kenyataan yang ada atau disebut tidak rinci dan Peggugat lalai, tidak cermat dan tidak teliti dalam menyusun Posita dan Petitumnya yang secara jelas membuat alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dalam gugatannya kabur dan tidak dapat diterima, oleh karena alasan-alasan dalam gugatannya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau kenyataan (Niet Ontvankelijk Verklaard);
4. Bahwa Gugatan Pemohon Konvensi yang diajukan berdasarkan fitnah tidak sesuai kondisi dan fakta yang sebenarnya disebabkan penggugat berselingkuh hal tersebut karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pegawai BUMN secara tegas sebagai karyawan PT. PLN (Persero) UP3 Cirebon yang diatur oleh peraturan Perusahaan dalam Lampiran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. PLN (Persero) dan Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Nomor 140-1.PJ/040/DIR/2010 dan Nomor DPP-002.PJ/SP.PLN/2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai pada :
  - Pasal 5 ayat 9 yang berbunyi melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan, martabat dan citra Perseroan atau pegawai;
  - Pasal 6 ayat 8 yang berbunyi melakukan perbuatan asusila

Halaman 12 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berjalan dengan baik, berlangsung selama 5 (lima) Tahun (2012 – 2017) dikarenakan Tergugat Rekonvensi melakukan perselingkuhan lebih dari 1 (satu) orang Perempuan sehingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sudah didamaikan dan dipersatukan oleh kedua pihak keluarga namun Tergugat Rekonvensi telah mengingkari semua perjanjian yang telah disepakati bersama, terlebih sekarang antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak tinggal di satu rumah lagi (berpisah tempat tinggal/rumah) semua itu atas kemauan dan yang dikehendaki Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa sebelum menikah Penggugat Rekonvensi sudah bekerja diperusahaan Swasta PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA sejak tahun 2011 hingga saat ini, maka selama pernikahan secara tegas bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah diberikan nafkah materiil oleh Tergugat Rekonvensi kecuali nafkah untuk ke 2 (dua) anak kandung sendiri;
7. Bahwa dengan adanya Penggugat Rekonvensi tidak pernah diberikan nafkah materiil oleh Tergugat Rekonvensi, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi menagih hak-hak nafkah materiil selama 11 (sebelas) tahun, dan hutang Tergugat Rekonvensi pada Bank BNI Sukabumi yang telah Penggugat Rekonvensi bayar sebesar ±Rp. 237.000.000,- (Dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
8. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang ayah dari ke 2 (dua) orang anak memiliki tanggungjawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan juga menelantarkan anak-anak kandungnya, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu harus memberi nafkah terhutang masa lampau kepada Penggugat Rekonvensi selaku isterinya selama 11 (sebelas) tahun dan biaya nafkah hidup anak hingga dewasa dan bekerja setiap bulan tanpa diminta;

Halaman 13 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



9. Bahwa Penggugat Rekonvensi menilai terhadap Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan dibidang materiil untuk membayar hak-hak yang harus menjadi kewajibannya, sebab Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan dari gaji sebagai pegawai PT. PLN (Persero) perbulannya sebesar ±Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), ditambah dengan penghasilan-penghasilan antara lain :
1. Uang IKS dibayarkan setiap semester diterima lebih dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  2. Uang Cuti tahunan mendapatkan 2 (dua) bulan Gaji sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  3. Uang THR/tahun mendapatkan 2 (dua) bulan Gaji sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  4. Uang Bonus setiap satu Tahun mendapatkan sebesar ±Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
10. Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 861/Pdt.G/2023/PA. CN ini selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

1. Menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon Konvensi
2. Mengabulkan Permohonan Konvensi untuk memutuskan Cerai Talak
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM REKONPENSII :**

1. Mengabulkan gugatan Pengugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 11 (sebelas) tahun sebesar Rp. 108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah)
- Sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah), mut'ah sebesar Rp. 216.000.000,- Dua ratus enam belas Juta Rupiah) Nafkah ke 2 (dua) anak

Halaman 14 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



serta biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 7.700.000,- (Tujuh juta Tujuh ratus ribu Rupiah)

3. Menetapkan/mengangkat Penggugat Rekomvensi sebagai wali asuh ke 2 (dua) anak yang Bernama ANAK, Laki-laki, umur 10 tahun dan Muihammad Faqih Al Huda, laki-laki, umur 3 tahun;
4. Menyatakan Putusan hukum dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoer Baar BijVoorraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.
5. Bahwa pembayaran hak-hak Penggugat Rekomvensi tersebut dibayarkan dihadapan yang Mulia Majelis Hakim;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat Rekomvensi menurut hukum;

**ATAU:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor; 861/Pdt.G/2023/PA.CN, berpedapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik** sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa dalam jawabannya Termohon Konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi), Pemohon Konvensi/Tergugat Rekomvensi, menyampaikan jawaban terhadap rekonvensi Penggugat Rekomvensi sebagai berikut;

**DALAM JAWABAN REKONVENSI**

Adapun alasan/dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekomvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekomvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Penggugat Rekomvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat Rekomvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekomvensi dengan ini menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat Rekomvensi pada angka 2 (dua) isi dalam gugatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekomvensi sudah sesuai dengan alasan – alasan

Halaman 15 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 pada angka 3 dan 4 yang menyatakan “**tidak didengar pihak keluarga serta orang – orang yang dekat dengan suami isteri tersebut sebagaimana diwajibkan**” oleh pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 dan Penggugat Rekonvensi tidak cermat dalam membaca isi Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam angka 14 (empat belas) pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “ *Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan ini menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 3 (tiga) Permohonan gugatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah sangat relevan dan sesuai baik secara fakta dan aturan dalam isi Permohonan Gugatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik menyusun Posita dan Petitumnya yang secara jelas dan sangat beralasan dengan dasar – dasar hukum yang berlaku kiranya kepada Majelis Hakim menerima dan Mengabulkan Permohonan Gugatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 4 (empat) dan 5 (lima) fakta yang sebenarnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah menyampaikan yang sebenar – benarnya dan Penggugat Rekonvensi selalu menuduh terkait perselingkuhan yang tidak jelas dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempertegas kembali bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tidak Pernah Berselingkuh dengan siapapun dan justru patut di duga Penggugat Rekonvensi yang melakukan perselingkuhan yang mengingap di hotel Dewanti tanpa seijin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dilakukan pada tanggal 10 Desember tahun 2022 pada pukul kurang lebih Jam 12 : 58 Malam (bukti siap)
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 6 (enam) fakta yang sebenar – benarnya memang

Halaman 16 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



Termohon Konvensi bekerja di Perusahaan PT.SHARP ELECTRONICS INDONESIA dan itu keinginan Penggugat Rekonvensi pribadi dan tidak diminta oleh Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempertegas kembali bahwa Tergugat Rekonvensi sejak awal pernikahan tahun 2012 hingga saat ini masih memberi nafkah kepada keluarga;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 7 (tujuh) fakta yang sebenarnya adalah :

1. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari awal pernikahan sejak tahun 2012 hingga sekarang masih memberi nafkah kepada keluarga dan tidak pernah mempunyai Piutang kepada Penggugat Rekonvensi dan dalil – dalil Penggugat Rekonvensi sudah sangat tidak jelas dan kabur terkait penjelasan Hutang yang jelas hutang tersebut di atur dalam pasal 1757 KUHPerdara yang menyatakan “ *Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama* “ jo 1234 KUHPerdara yang menyatakan “ *Wanprestasi yaitu Penggantian biaya kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan*” dan Tergugat Rekonvensi menegaskan kembali terkait piutang tidak ada hubungannya dengan perkara ini dan bukan kewenangan dari Pengadilan Agama melainkan Peradilan Umum/Negeri setempat;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 8 (delapan), Tergugat Rekonvensi mempunyai 2 (dua) orang anak dan hingga saat ini masih diberikan nafkah kepada keluarga, dan Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas terkait tuduhan piutang dengan Penggugat Rekonvensi dan tidak

Halaman 17 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



ada hubungannya dengan perkara Cerai Talak ini dan bukan kewenangan Pengadilan agama melainkan Peradilan Umum/Negeri setempat;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 9 (Sembilan);
  1. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai di PT. PLN (Persero) dibagian Technician PDKB-TM dengan penghasilan yang sangat rendah ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan dengan tambahan penghasilan Uang IKS (Per enam bulan), Uang Cuti (Per tahun) Uang THR (Per Tahun 2x) dan Uang Bonus/Insentif Kinerja Perusahaan (Per Tahun) dan Tergugat Rekonvensi menegaskan kembali tambahan nominal uang tersebut tidak menentu setiap tahunnya dan jauh dari dalil – dalil Penggugat Rekonvensi;
  2. Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai tanggungan Cicilan terkait Hutang dengan orang lain terhitung sejak tanggal 18 November 2023 dengan total hutang keseluruhan sebesar Rp. 170. 000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 3.500.000,-(Tiga juta lima ratus ribu rupiah)
7. Bahwa dengan dalil – dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampaikan sesuai dengan aturan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan sebagai berikut:
  1. Uang Mut'ah (Kenang–Kenangan) Sebesar Rp. 1.000. 000,- (Satu Juta Rupiah)
  2. Nafkah Iddah (Masa tunggu) dengan keseluruhan Sebesar Rp. 2 000.000,- (dua juta Rupiah)
  3. Biaya Hadhanah (Pemeliharaan) Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Berdasarkan dalil – dalil dan alasan – alasan diatas, maka dengan ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon Kepada yang mulia Majelis Hakim

*Halaman 18 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 861/Pdt.G/2023/PA.CN,  
berkenan memutuskan Putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

## DALAM HAL KONVENSI

1. Menolak dalil – dalil atau alasan – alasan Termohon Konvensi;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya
3. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cirebon setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia;
5. Membebaskan biaya Perkara Kepada Pemohon Konvensi

## DALAM HAL REKONVENSI

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi mengajukan **duplik** sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, telah mengajukan **replik** dalam rekonvensinya secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, T Rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa pada hari yang sama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menyampaikan Duplik Gugatan Rekonvensi Pemohon sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang tanggal 2 Februari 2024;

*Halaman 19 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dan jawaban rekonsvensinya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili a.n. Pemohon, Nomor 470/222-Kel.Kjs, tanggal 06 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Termohon, Nomor 493/15/XI/2012, tanggal 2 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kesambi Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon, Nomor 3274052908130003, tanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Resume Medis Rawat Jalan an. Pemohon, tanggal kunjungan 4 November 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Edelweiss Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Resep Klinik Psikiatri an. Pemohon, tanggal 4 November 2023, yang dikeluarkan oleh Klinik Psikiatri Rumah Sakit Edelweiss Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi *print out* percakapan whatsapp dengan akun mama fahri, tanggal 9 Desember 2022 dan 10 Desember 2022, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.6;

Halaman 20 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



7. Fotokopi *print out* percakapan whatsapp dengan akun mama fahri, tanggal 21 Oktober, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, lalu diberi tanggal, paraf dan tandabukti P.7;
8. Fotokopi *print out* percakapan whatsapp antara dengan akun amih danisa, tanggal 25 November, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.8;
9. Fotokopi dari printout foto seorang perempuan, tanggal 26 September 2023, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.9;
10. Fotokopi bukti transfer dari Pemohon kepada Termohon sebagai nafkah tanggal 25 Januari 2024, 25 Oktober 2023, 25 Desember 2023 dan 25 Novmebre 2023, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.10;
11. Fotokopi bundel bukti transfer pembayaran biaya anak sekolah anak atas nama Fakhri oleh Pemohon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.11;
12. Fotokopi buku rekening Bank BNI atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, tidak ditunjukkan aslinya, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.12;
13. Fotokopi surat perjanjian antara Pemohon dengan Termohon tanggal 22 Agustus 2023, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, tidak ditunjukkan aslinya, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.13;

## B. Bukti Saksi

1. SAKSI I P, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 24 Mei 1969 umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, saksi adalah ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;

Halaman 21 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniani 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar, yaitu di stasiun Cirebon ketika saksi minta diantar oleh Pemohon ke acara khitbah adik Pemohon di Madiun, dan di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui ketika Pemohon mencabut permohonan cerai sebelumnya, Pemohon dan Termohon membuat perjanjian yang intinya akan memperbaiki kondisi rumah tangganya dan tidak akan mengungkit-ungkit masalah masa lalu dan saksi diminta Pemohon dilibatkan untuk ikut menandatangani perjanjian tersebut, namun saksi tidak membaca isi perjanjian tersebut secara detail;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sudah 7 (tujuh) bulan yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan pernah juga dibuat perjanjian antara Pemohon dan Termohon bahkan saksi ikut menandatangani perjanjian tersebut karena menjadi saksi;

*Halaman 22 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN*



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon saat ini bekerja sebagai pegawai tetap di PLN Cirebon, tidak mengetahui jabatan dan tidak mengetahui berapa penghasilannya;
  - Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama dengan Termohon, dan dalam keadaan baik;
  - Bahwa selama pisah, saksi tidak mengetahui Pemohon memberikan nafkah atau tidak;
  - Bahwa ketika datang ke rumah saksi di Bandung, Pemohon terlihat sakit lalu saksi membawa Pemohon untuk periksa di Rumah Sakit Edelweiss Bandung, ternyata psikisnya terganggu karena Termohon yang sering mengancam akan bunuh diri;
2. SAKSI II P, tempat lahir Kota Cirebon, tanggal lahir 17 Februari 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Cirebon, saksi adalah teman SMA Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, ketika saksi mengantar pesanan makanan untuk anak Pemohon dan Termohon yang sedang sakit demam di Rumah Sakit Permata Cirebon;

Halaman 23 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, pada saat kejadian tersebut Pemohon hanya bercerita sedang ada masalah rumah tangga namun tidak menceritakan masalahnya;
- Bahwa pada bulan September 2023, saksi ditelpon oleh Pemohon untuk mencari kos-kosan, kemudian hari itu saksi menemani Pemohon mencari kos-kosan dan belanja semua keperluan harian termasuk baju-bajunya karena hanya membawa 1 stel baju, Pemohon kembali bercerita bahwa sedang ada masalah rumah tangga dan sudah tidak kuat hidup bersama dengan Termohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa ketika mencari kos, saksi lihat di leher dan pergelangan tangan Pemohon ada bekas cakaran, lalu saksi mengajak Pemohon untuk visum di Rumah Sakit Sumber Kasih namun ditolak karena harus melampirkan laporan polisi, lalu mendatangi ke Rumah Sakit Gunung Jati, namun Pemohon berubah pikiran untuk tidak melakukan visum;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh dan dirawat oleh Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;  
Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;  
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonsvinsinya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Termohon, NIK : 3274056012900001, tanggal 02 November 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di

*Halaman 24 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN*



Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda T.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon No.493/15/XI/2012, tanggal 2 November 2012, yang dikeluarkan Dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesambi, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3274052908130003 tanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon (Disdukcapil), bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda T.3;
4. Asli Jawaban Termohon Dan Gugatan Rekonvensi; Duplik Termohon Konvensi Dan Replik Gugatan Rekonvensi; Duplik Gugatan Rekonvensi Pemohon, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, sebagai bukti T.4;
5. Fotokopi *print out* percakapan whatsapp dengan akun arie, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, lalu diberi paraf dan tanda T.5;
6. Fotokopi *print out* percakapan whatsapp dengan akun arie tanggal 18 November 2022, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, lalu diberi paraf dan tanda T.6;
7. Fotokopi *print out* percakapan whatsapp dengan akun arie, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, lalu diberi paraf dan tanda T.7;
8. Fotokopi *print out* percakapan whatsapp dengan akun arie, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, lalu diberi paraf dan tanda T.8;
9. Fotokopi *print out* percakapan whatsapp dengan akun arie, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, lalu diberi paraf dan tanda T.9;

*Halaman 25 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN*



10. Fotokopi *print out* percakapan whatsapp dengan akun arie, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, lalu diberi paraf dan tanda T.10;
11. Fotokopi *print out* percakapan whatsapp dengan akun arie, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, lalu diberi paraf dan tanda T.11;
12. Fotokopi *print out* percakapan whatsapp dengan akun arie, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, lalu diberi paraf dan tanda T.12;
13. Fotokopi Ringkasan Pasien Pulang atas nama Termohon yang dikeluarkan Rumah Sakit Cahaya Bunda Kota Cirebon tanggal 18 Desember 2023, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda T.13;
14. Fotokopi surat perjanjian antara Pemohon dengan Termohon tanggal 22 Agustus 2023, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda T.14;
15. Fotokopi Surat Panggilan Relas Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.CN tanggal 18 Agustus 2023, Surat Gugatan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.CN tanggal 16 Agustus 2023 dan Surat Pemberitahuan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.CN tanggal 8 September 2023, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda T.15;
16. Fotokopi Laporan KDRT Termohon Kepada Pihak Kepolisian Polres Cirebon Kota dan Cabut Laporan oleh Termohon tanggal 15 Desember 2023, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda T.16;
17. Fotokopi *print out* foto, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, lalu diberi paraf dan tanda T.17;

Halaman 26 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



18. Fotokopi Kartu Pensiun an. Sapto Haryanto, tanggal 12 September 2018, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda T.18;
19. Fotokopi Perjanjian Kerja Bersama Antara PT.PLN (Persero) Dan Serikat Pekerja PT.PLN (Persero), Nomor: 140-1.PJ/040/DIR/2010 / Nomor: DPP-002.PJ/SP-PLN/2010 periode 2010-2011 tentang Peraturan Disiplin Pegawai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda T.19;
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Mochammad Fakhri Saputera, Nomor 3274-LU-01102013-0063 tanggal 7 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon (Disdukcapil), bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda T.20;
21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK, Nomor 3274-LU-07092020-0008 tanggal 7 September 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon (Disdukcapil), bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda T.21;
22. Fotokopi Rekening Tahapan BCA Bukti Transfer cicilan angsuran an. Peggugat rekonvensi/ Termohon Konvensi, Nomor rekening 1341233203 dari Bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia (BCA), bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda T.22;

#### **B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI I T**, tempat tanggal lahir, Kota Cirebon, 23 Oktober 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga,

*Halaman 27 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN*



tempat tinggal di Kota Cirebon, saksi adalah ibu kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikarui 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2022, rumah tangga Termohon dengan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon pernah berniat bunuh diri dengan meminum cairan pembersih lantai (wipol) yang dicampur ke dalam kopi, saat itu Pemohon yang mengantar Termohon ke rumah sakit, lalu saksi menyusul;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Termohon dan Pemohon karena Pemohon ketahuan memiliki wanita idaman lain (WIL) yang bernama Hani atau si madu;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan wanita idaman lain dari Pemohon, namun hanya pernah ikut dalam surat perjanjian yang dibuat oleh Termohon dan Pemohon mengenai Pemohon yang berjanji tidak akan selingkuh lagi, perjanjian tersebut juga dibaca dan ditandatangani oleh orangtua Pemohon sebagai saksi;
- Bahwa Pemohon pernah ijin untuk pergi ke rumah orangtuanya di Bandung dengan alasan ayahnya sedang sakit, lalu saksi telpon ayahnya Pemohon namun ternyata ayahnya tidak sakit, malah Pemohon datang ke rumah orangtuanya dengan wanita lain yang bernama Hani;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Termohon dan Pemohon sering sekali meributkan masalah HP Pemohon yang selalu dipegang dan dibawa kemana-mana oleh Pemohon sampai dibawa ke kamar mandi, pernah pada bulan September 2023 Termohon ingin merebut HP Pemohon di dalam kamar lalu terjadi pertengkaran;

Halaman 28 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



- Bahwa setelah pertengkaran itu, Pemohon pergi dari rumah dan tidak pulang lagi sampai sekarang, sedangkan Termohon tetap di dalam kamarnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, yang terakhir menasehati adalah kakak kandung Termohon, Pemohon menjawab akan memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon, tetapi di Bulan Agustus 2023 Pemohon menggugat cerai Termohon di Pengadilan Agama Cirebon, namun dicabut karena Termohon mengancam akan melaporkan Pemohon atas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukannya ke Polres Cirebon Kota dan melaporkannya ke tempat kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon memukul Termohon, namun saksi melihat di paha dan punggung Termohon ada luka memar dan setelah saks tanya, Termohon mengaku telah ditendang dibagian paha dan punggungnya oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja di PLN Cirebon, untuk penghasilannya kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), saksi mengetahui penghasilannya karena suami saksi juga pensiunan di PLN Cirebon;
- Bahwa Termohon bekerja di toko elektronik merek Sharp dan penghasilannya kurang lebih Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2022 uang yang diberikan Termohon kepada saksi untuk kehidupan sehari-hari anak-anaknya adalah uang Termohon sendiri, bukan dari Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon memiliki hutang atas nama Pemohon di Bank Nasional Indonesia (BNI) untuk membangun rumah, namun yang mencicil adalah Termohon sendiri;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak bulan September tahun 2023, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 29 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



- Bahwa selama pisah rumah, Termohon dan Pemohon tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa anak Termohon dan Pemohon saat ini diasuh dan dirawat oleh Termohon;

2. **SAKSI II T**, tempat tanggal lahir, Kota Cirebon, 07 Januari 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, saksi adalah kakak kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebaga suami Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak Bulan November 2022, Termohon dengan Pemohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut, awalnya karena saksi mendapat cerita dari Termohon, kemudian saksi juga pernah melihat kondisi Termohon sedang menangis disaat ada Pemohon, lalu saksi tanyakan kepada mereka ternyata antara Termohon dan Pemohon baru bertengkar;
- Bahwa penyebab Termohon dan Pemohon berselisih dan bertengkar karena Pemohon ketahuan memiliki hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama Hani atau si madu, bahkan menurut cerita dari Termohon, Pemohon memiliki hubungan dengan 3 (tiga) wanita lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan wanita idaman lain dari Pemohon, namun saksi pernah menanyakan langsung kepada Pemohon dan Pemohon mengakuinya, kemudian Termohon dan Pemohon rujuk kembali;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon memukul kaca sampai tangannya berdarah dan membentak Termohon serta ibu kandung Termohon, lalu saksi langsung tegur Pemohon, Pemohon juga pernah menggugat cerai

Halaman 30 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



Termohon namun dicabut lagi karena Pemohon takut dilaporkan dan dipecat dari kantornya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon memukul Termohon, namun saksi melihat luka lebam di paha Termohon dan setelah saksi tanya, Termohon mengaku telah ditendang dibagian paha dan punggungnya oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah ditelpon orangtua saksi supaya cepat datang ke rumah pada bulan November 2023 karena telah terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, ketika saksi datang keadaan rumah sudah berantakan;
- Bahwa setelah pertengkaran itu, Pemohon pergi dari rumah dan tidak pulang lagi sampai sekarang, Pemohon juga menggugat cerai Termohon untuk kedua kalinya di Pengadilan Agama Cirebon;
- Bahwa kedua anak-anak Termohon dan Pemohon diasuh oleh Termohon dan neneknya, anak-anak Termohon dan Pemohon lebih dekat dengan Termohon, bahkan anak pertamanya takut kepada Pemohon karena pernah melihat Pemohon memarahi Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di PLN Cirebon, untuk penghasilannya saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang membiayai kehidupan sehari-hari Termohon dan anak-anaknya adalah Termohon sendiri, termasuk membayar cicilan hutang di bank, bahkan menurut cerita dari Termohon, Termohon juga tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon memiliki hutang atas nama Pemohon di Bank Nasional Indonesia (BNI) untuk membangun rumah, namun yang mencicil adalah Termohon, kalau untuk tanah rumahnya adalah tanah milik orangtua Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak bulan November tahun 2023, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman Bersama;

Halaman 31 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



- Bahwa selama Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal, tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa terkait persoalan rumah tangga Termohon dan Pemohon, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;

3. **Ratu Duwi Putri binti R. Adi Kanatun**, tempat tanggal lahir, Kota Cirebon, 27 Februari 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Perum The Gardens No. 2 Kelurahan Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, saksi adalah kakak ipar Termohon;

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri sah dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah Termohon;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon awal mulanya rukun dan harmonis, namun sejak Bulan November 2022, Termohon dengan Pemohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena saksi mendapat cerita dari Termohon, Termohon diajak ke Jakarta dan ditinggal di hotel, sedangkan Pemohon pergi ke Batam, lalu saksi juga pernah melihat Termohon dan Pemohon sedang bertengkar pada bulan November 2022, pada saat itu tangan Pemohon berdarah karena memukul lemari kaca;
- Bahwa penyebab Termohon dan Pemohon berselisih dan bertengkar karena Pemohon memiliki hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama Hani atau si madu, bahkan menurut cerita dari Termohon, Pemohon juga berkomunikasi dengan wanita idaman lainnya lewat telepon pada saat dirumah;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan wanita idaman lain dari Pemohon, namun menurut cerita Termohon, Pemohon berselingkuh dengan 3 (tiga) wanita;

Halaman 32 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



- Bahwa Termohon pernah depresi dan masuk rumah sakit karena mencoba bunuh diri dengan cara meminum cairan pembersih lantai (wipol);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon memukul Termohon, namun saksi melihat luka lebam di paha Termohon dan setelah saksi tanya, Termohon mengaku telah ditendang dan dilempar HP oleh Pemohon;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di PLN Cirebon, untuk penghasilannya saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang membiayai kehidupan sehari-hari Termohon dan anak-anaknya adalah Termohon sendiri, termasuk membayar cicilan hutang di bank, bahkan menurut cerita dari Termohon, Termohon juga tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon memiliki hutang atas nama Pemohon di Bank Nasional Indonesia (BNI) untuk membangun rumah, namun yang mencicil adalah Termohon, kalau untuk tanah rumahnya adalah tanah milik orangtua Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak bulan November tahun 2023, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman Bersama;
- Bahwa selama Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal, tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa terkait persoalan rumah tangga Termohon dan Pemohon, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, jawaban rekonvensi, dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

*Halaman 33 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN*



Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban, gugatan rekonvensi, dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut, adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 5 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan Nomor 265/Reg.K/2023/PA.CN tanggal 11 Desember 2023 dan Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 22 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan Nomor 1/Reg.K/2024/PA.CN tanggal 2 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Ketua Majelis telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Ketua Majelis harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Ketua Majelis dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

## **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai cerai talak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka

*Halaman 34 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN*



perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relative terhadap perkara cerai talak berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon maka berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama Cirebon berwenang mengadili perkara *a quo*;

### **Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan dan kepentingan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian perkara *a quo*;

### **Upaya Perdamaian Para Pihak dan Mediasi**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 130 ayat (1) HIR, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Halaman 35 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H., akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 09 Januari 2024, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

## **Dalam Konvensi**

### **Pokok Permohonan Pemohon**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

### **Pertimbangan Jawab Jinawab**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak November 2022 yang disebabkan sebagaimana dalil permohonan Pemohon dan sejak September 2023 telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui mengenai pernikahan, ada memiliki 2 (dua) orang anak dan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan sejak November 2017 namun dengan sebab berbeda, serta membenarkan adanya pisah tempat tinggal sejak September 2023, Pemohon pergi meninggalkan kediaman Bersama dan Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah memberikan repliknya dan Termohon telah pula memberikan dupliknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 163 HIR dinyatakan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk

*Halaman 36 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN*



menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu sedangkan dalam pasal 1865 KUHPerdara disebutkan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUH Perdata tersebut dan oleh karena dalil permohonan Pemohon tentang bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran yang diajukan Pemohon dibantah oleh Termohon maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13 telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR, namun bukti P.3, P.12 dan P.13 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.22 berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi domisili sebagai identitas diri Pemohon dan bukti T.1 merupakan fotokopi KTP Termohon. Berdasarkan bukti P.1 dan T.1 tersebut, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah

*Halaman 37 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN*



*principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 didukung bukti T.2 adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;

Meimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi kartu keluarga, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun didukung oleh T.3 sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon sebagai kepala Keluarga dan Termohon sebagai istri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK, laki-laki, lahir 31 Agustus 2013 dan ANAK, laki-laki, lahir 10 Juli 2020 (vide bukti T.20 dan T.21);

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 merupakan fotokopi screenshot WA merupakan informasi dan/atau dokumen elektronik yang secara formil harus diperoleh dengan cara yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (4) UU ITE, sementara dalam bukti a quo tidak ada satupun keterangan yang menyebutkan bagaimana informasi dan/atau dokumen elektronik itu diperoleh. Secara materil informasi dan/atau dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan ahli Digital Forensic untuk mengakuisisi data pada storage komputer atau perangkat elektronik yang digunakan, akan tetapi informasi yang ditampilkan dalam bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Termohon, maka dokumen elektronik yang berupa hasil print out screenshot personal mempunyai kekuatan sebagai alat bukti tulisan atau alat bukti surat. Dokumen elektronik yang telah dicetak dapat digunakan untuk mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik khususnya screenshot personal chatting bersifat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sempurna sebab alat bukti dokumen elektronik dapat dilumpuhkan oleh alat bukti lawan dan perlu adanya pendukung alat bukti lain untuk menguatkan alat bukti screenshot personal chatting, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 harus hanya dijadikan sebagai bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi slip transfer dari Pemohon ke Termohon, pada 25 Januari 2024, 25 Oktober 2023, 25 Desember 2023 dan 25 November 2023, Pemohon melakukan transfer dana sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon dengan berita sebagai nafkah, membuktikan Pemohon telah memberikan nafkah kepada Termohon melalui transfer;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi slip transfer Pemohon kepada SDIT Sabilul Huda tanggal 7 Maret 2020, 10 Oktober 2020, 2 November 2020, 1 Desember 2020, 4 Januari 2021, 8 Februari 2021, 2 Maret 2021, 3 April 2021, 4 Mei 2021, 6 Desember 2021, 4 Januari 2022, 2 Maret 2022, 25 Februari 2022, 27 April 2022, 20 Juni 2022, 25 Mei 2022, 25 Januari 2022, 15 Juli 2022, 25 Agustus 2022, 28 September 2022, 25 Maret 2023, sebagai biaya Pendidikan seperti SPP, daftar ulang dan lainnya atas anak bernama Fakhri, membuktikan bahwa Pemohon membayarkan biaya anak atas nama Fakhri ke sekolah SDIT Sabilul Huda ;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi rekening an. Pemohon, hanya berupa fotokopi saja, di persidangan Pemohon tidak menunjukkan aslinya, sehingga bukti surat yang demikian tidak bisa dinilai sebagai alat bukti yang sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian, maka atas bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Sip/1985 tanggal 9 Desember 1987);

Menimbang, bahwa bukti T.5 T.6, T.7,T.8, T.9, T.10, T.11 dan T.12 merupakan fotokopi screenshot WA merupakan informasi dan/atau dokumen elektronik yang secara formil harus diperoleh dengan cara yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (4) UU ITE, sementara dalam bukti a quo tidak ada satupun keterangan yang menyebutkan bagaimana informasi dan/atau dokumen elektronik itu diperoleh. Secara materil informasi dan/atau dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya

Halaman 39 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan ahli Digital Forensic untuk mengakuisisi data pada storage komputer atau perangkat elektronik yang digunakan, akan tetapi informasi yang ditampilkan dalam bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Pemohon, maka dokumen elektronik yang berupa hasil print out screenshot personal mempunyai kekuatan sebagai alat bukti tulisan atau alat bukti surat. Dokumen elektronik yang telah dicetak dapat digunakan untuk mendukung dalil-dalil bantahan Termohon dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik khususnya screenshot personal chatting bersifat tidak sempurna sebab alat bukti dokumen elektronik dapat dilumpuhkan oleh alat bukti lawan dan perlu adanya pendukung alat bukti lain untuk menguatkan alat bukti screenshot personal chatting, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka bukti T.5 T.6, T.7,T.8, T.9, T.10, T.11 dan T.12 harus hanya dijadikan sebagai bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa fotokopi ringkasan pasien pulang atas nama Penggugat Rekonvensi, membuktikan bahwa Termohon pernah dirawat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Cahaya Bunda 18 Desember 2022 - 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa T.15 merupakan fotokopi relas kepada Termohon, surat gugatan dan surat pemberitahuan isi putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.CN, membuktikan sebelumnya Pemohon pernah mengajukan perkara Cerai Talak atas Termohon di Pengadilan Agama Cirebon pada Agustus 2023;

Menimbang, bahwa T.16 berupa fotokopi Laporan KDRT oleh Termohon dan pencabutan Laporan, membuktikan adanya laporan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon dan dicabut dengan laporan pencabutan;

Menimbang, bahwa bukti T.17 berupa fotokopi dari foto, merupakan informasi dan/atau dokumen elektronik yang secara formil harus diperoleh dengan cara yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (4) UU ITE, sementara dalam bukti a quo tidak ada satupun keterangan yang menyebutkan bagaimana informasi dan/atau dokumen elektronik itu diperoleh. Secara materil

*Halaman 40 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dan/atau dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan ahli Digital Forensic untuk mengakuisisi data pada storage komputer atau perangkat elektronik yang digunakan, akan tetapi informasi yang ditampilkan dalam bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Pemohon, maka dokumen elektronik yang berupa foto mempunyai kekuatan sebagai alat bukti tulisan atau alat bukti surat. Dokumen elektronik yang telah dicetak dapat digunakan untuk mendukung dalil-dalil bantahan Termohon dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik khususnya foto bersifat tidak sempurna sebab alat bukti dokumen elektronik dapat dilumpuhkan oleh alat bukti lawan dan perlu adanya pendukung alat bukti lain untuk menguatkan alat bukti screenshot personal chatting, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka bukti T.17 harus hanya dijadikan sebagai bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa bukti T.18 dan T.19 berupa fotokopi Kartu Pensiun dan Perjanjian Kerjasama, tidak ada korelasinya dalam perkara ini, sehingga atas bukti tersebut Majelis menilai patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon mendasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka saksi keluarga Pemohon dan Termohon atau orang yang dekat Pemohon dan Termohon secara formil diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah disumpah, sehingga

Halaman 41 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu dapat diterima dan telah memenuhi pembuktian yang sah, sehingga keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 (satu) tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 (satu) tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Pemohon telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon yang diposisikan sebagai saksi, maka Pengadilan menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Termohon di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Termohon, ketiganya dianggap oleh Termohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Termohon di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person*

Halaman 42 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon melihat dan mendengar sendiri perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sedangkan 2 saksi lainnya mengetahui dari cerita Termohon, keterangan saksi tidak secara langsung menyaksikan peristiwa yang menjadi pemicu permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi hanya mengetahui pisah tempat tinggalnya antara Pemohon dan Termohon, Hakim menilai masih mempunyai arti sebagai alasan untuk memperkuat suatu keterangan lain atau justru dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dimana asal hal itu dipertimbangkan dengan objektif dan rasional, maka sangat beralasan untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas adanya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon (Pasal 173 HIR jo. Pasal 1922 KUHPperdata);

Menimbang, bahwa saksi Termohon memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tempat tinggal, maka Hakim menilai, saksi tersebut menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu sebagian menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) hingga timbulnya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Halaman 43 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak November 2022 yang disebabkan karena Pemohon ada wanita lain, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2023, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi serta sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat kelurahan telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

## Petitim Perceraian

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitim *a quo*, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لَهَا لَتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقَ أَنْ أَيْتِهِ وَمِنْ  
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يُبِتُ ذَلِكَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

Halaman 44 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri. dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya

Halaman 45 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak adaharapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sangat sulit membuktikan suatu pertengkaran dari keterangan saksi-saksi yang melihat dan mendengar sendiri kejadiannya walau dari keluarga atau orang dekat sekalipun, mengingat perselisihan dalam keluarga adalah hal yang sangat pribadi, yang bagi kalangan tertentu merupakan aib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya hingga berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Kemudian sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan pisah

Halaman 46 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu kedua pihak telah berpisah tempat tinggal, serta dihubungkan dengan kesimpulan Pemohon yang tetap ingin bercerai dengan Termohon bahkan Termohon tidak keberatan, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, dan telah pula dilakukan mediasi, tetapi tetap tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti seluruhnya,

Halaman 47 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



namun dengan telah terbuktinya sebagian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan adanya pengakuan dari Termohon sendiri, telah cukup bukti bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya akibat hukum yang terjadi dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diajukan Pemohon dalam permohonannya, maka majelis hakimpun telah mendengarkan keterangan keluarga Pemohon dan keterangan keluarga Termohon, maka atas dasar pertimbangan di atas dan atas alasan permohonan yang diajukan Pemohon, berdasarkan hukum, Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan sebagaimana pula telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2011, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Pemohon dan Termohon tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat 21;

Menimbang, bahwa ikatan batin sebagaimana penjelasan pasal 1 Undnag-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 merupakan unsur yang penting dalam

*Halaman 48 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN*



suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah dan retak, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (Sudiyanto bin Dillah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rani Rasmawati binti Wasmira) di depan sidang Pengadilan Agama Cirebon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 49 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait petitum mengenai memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perintah penyampaian Salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 8 Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, sehingga majelis berpendapat atas hal tersebut patut untuk dikesampingkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon dalam konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut haknya sebagai akibat terjadinya talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi, meliputi nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak dan hak asuh anak;

*Halaman 50 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN*



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk sebagai berikut;

1. Nafkah lampau selama 11 (sebelas) tahun sebesar Rp. 108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah) sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Nafkah iddah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah)
3. Mut'ah sebesar Rp. 216.000.000,- Dua ratus enam belas Juta Rupiah)
4. Nafkah ke 2 (dua) anak serta biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 7.700.000,- (Tujuh juta Tujuh ratus ribu Rupiah);
5. Menetapkan/mengangkat Penggugat Rekonvensi sebagai wali asuh ke 2 (dua) anak yang Bernama ANAK, Laki-laki, umur 10 tahun dan ANAK, laki-laki, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

#### **Tentang Nafkah Lampau**

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan bahwa selama 11 (sebelas) tahun tidak pernah diberi nafkah dan menuntut atas nafkah tersebut sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat rekonvensi menolak gugatan tersebut karena Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, atas gugatan tersebut telah nyata Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-buktinya sehingga majelis menilai Penggugat telah tidak dapat membuktikan dalil gugatan mengenai nafkah lampau maka patut untuk ditolak;

#### **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama masa Iddah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sanggup memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, ternyata dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tentang nafkah Iddah tidak sepenuhnya disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu untuk membuktikan alasan kesanggupannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi. Bahwa menurut keterangan kedua saksi Tergugat Rekonvensi tersebut, telah ternyata Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Karyawan tetap PLN, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, telah ternyata Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Karyawan tetap PLN, saksi-saksi tidak mengetahui penghasilannya, namun saksi 1 menyatakan berkisar Rp15.000.000,00 setiap bulannya karena suami saksi pensiunan dari PLN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut, maka yang terbukti adalah bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan tetap PLN Kota Cirebon dengan penghasilan setiap bulan setidaknya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah Iddah selama istri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus pula disesuaikan dengan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah Iddah dari Tergugat

*Halaman 52 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait pembahasan dimaksud, Rasulullah Saw dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i dari Fatimah binti Qais menyatakan sebagai berikut:

الرجعة عليها لزوجها كان إذا للمرأة والسكنى النفقة إنما

Artinya:

“*Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya*”;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, kemampuan dan kesanggupan suami merupakan syarat dan menjadi tolok ukur dalam hal tugasnya sebagai penanggung jawab nafkah terhadap keluarganya sebagaimana yang termaktub dalam Alquran surah At-Thalaq ayat 7 yang nash lengkapnya sebagai berikut:

يُكَلِّفُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِمَّا فَلَئِنْفَقَ رِزْقُهُ عَلَيْهِ فُدِّرَ وَمَنْ سَعَتِهِ مِنْ سَعَةٍ ذُو لِيْنُوقٍ  
يُسْرًا عُسْرًا بَعْدَ اللَّهُ سَيَجْعَلُ ءَاتِلَهَا مَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ

Artinya:

“*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan*”;

Menimbang, bahwa mengenai hal dimaksud juga terdapat di dalam Kitab *Hamisy Bajuri*, Juz II, hlm. 185, yang selanjutnya Pengadilan mengambil alihnya sebagai pendapat dalam pertimbangan ini sebagai berikut:

وهي : قال أن إلى الزوج على واجبة نفسها من الممكنة الزوجة ونفقة المقدره

Artinya:

“*Nafkah istri (yang tamkin) wajib atas suami menurut kemampuannya*”;

Menimbang, bahwa ketentuan yang dikemukakan di atas juga sejalan dengan konsep yang tertuang di dalam Kitab *Al-Iqna'*, juz IV, hlm. 46, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan sebagai berikut:

Halaman 53 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



والكسوة والنفقة السكنى الرجعية وللمعتدة

Artinya:

*“Bagi perempuan yang menjalani iddah raj’iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai adalah patut dan layak apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani iddah selama tiga bulan adalah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dengan demikian, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah Iddah patut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

#### **Tentang Mut’ah**

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan bahwa apabila perceraian tidak dapat dihindari dan harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi agar memberikan Mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan Mut’ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai di PT. PLN dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan adanya cicilan hutang setiap bulannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kembali saksi dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang mengetahui Tergugat

Halaman 54 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan tetap di PLN dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa Mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali apabila mereka belum melakukan hubungan suami istri (*qabladdukhul*) (*vide* Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), karena Mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat adanya kehendak cerai suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait pemberian Mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah Swt pada surah Al-Baqarah ayat 241 dan surah Al-Ahzab ayat 49 yang nash lengkapnya sebagai berikut:

الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقِّ ۙ بِالْمَعْرُوفِ ۙ مَتَاعٌ ۙ وَالْمُطَلَّاتِ

Artinya:

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'rif sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

جَمِيلًا سَرَاحًا وَسَرَّحُوهُنَّ فَمَتَّعُوهُنَّ

Artinya:

"Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa sementara untuk menetapkan jumlah Mut'ah, Pengadilan akan menggunakan ukuran kepatutan atau kepantasan seperti dijelaskan dalam surat al-Baqarah (2) ayat 236, sebagai berikut:

عَلَىٰ حَقًّا ۙ بِالْمَعْرُوفِ ۙ مَتَاعًا ۙ قَدْرَهُ الْمُقْتِرِ عَلَىٰ وَ قَدْرَهُ الْمُوسِعِ عَلَىٰ ۙ وَمَتَّعُوهُنَّ  
الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

"... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin



*menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”;*

Menimbang, bahwa ada tiga unsur kepatutan yang mesti diperhatikan dalam pemberian Mut'ah merujuk pada ayat di atas. Pertama, kepatutan atau kepantasan berdasarkan kemampuan suami. Kedua, patut atau pantas bagi istri. Ketiga, patut atau pantas menurut adat yang berlaku. Selain itu, kepatutan juga harus pula memerhatikan tentang perjalanan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebagai suami istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri sejak November 2012 yang diperkirakan berkisar 11 (sebelas) tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri menjadi pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan serta mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan Mut'ah yang patut atau pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan menilai adalah layak dan patut untuk menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), hal dimaksud telah memenuhi kriteria laik, wajar, patut, dan pantas, serta telah menampilkan keadilan. Dengan demikian, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah patut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

#### **Tentang Hadhanah**

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan bahwa oleh karena kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK dan ANAK masih di bawah umur, maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar anak tersebut berada di bawah dadanah Penggugat Rekonvensi;

*Halaman 56 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN*



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi setuju dan tidak keberatan jika kedua orang anak tersebut ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.20 dan T.21;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi *a quo*, Pengadilan akan mengemukakan pertimbangan-pertimbangan seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) yang menyebutkan “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemaslahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dapat terwujud (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan selama diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat serta diberi pendidikan sekolah, demikian pula Penggugat Rekonvensi adalah seorang yang sehat secara fisik dan

*Halaman 57 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN*



psikis, berperilaku baik, sayang terhadap anak, tidak pernah berlaku kasar kepada anak, tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T.20 dan T.21, telah terbukti bahwa ANAK, laki-laki, lahir 31 Agustus 2013 dan ANAK, laki-laki, lahir 10 Juli 2020 adalah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga saat ini masih berumur di bawah 12 tahun. Bahwa seperti telah disinggung sebelumnya, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) disebutkan ketika terjadi perceraian, anak yang belum berusia 12 tahun, pemeliharannya ditanggung oleh ibu dan biayanya oleh ayah;

Menimbang, bahwa keberhakan seorang ibu memperoleh hak asuh anak dikarenakan ikatan batin antara anak dengan ibu lebih kuat dan sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih baik bila dibandingkan anak diasuh oleh ayah. Bahwa ketentuan tersebut berpegang pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, sebagai berikut:

الأَوْزَاعِيُّ، يَعْنِي عَمْرُو أَبِي عَنِ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا  
امْرَأَةً أَنَّ عَمْرُو، بِنِ اللَّهِ عَبْدِ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُعَيْبِ، بِنِ عَمْرُو حَدَّثَنِي  
سَفَاءً، لَهُ وَثَدْيِي وَعَاءٌ، لَهُ بَطْنِي كَانَ هَذَا ابْنِي إِنَّ اللَّهَ، رَسُولَ يَا قَالَتْ  
اللَّهُ رَسُولَ هَذَا فَقَالَ مَتِي، يَنْتَزِعُهُ أَنْ وَأَرَادَ طَلَّقَنِي، أَبَاهُ وَإِنَّ حِوَاءً، لَهُ وَحِجْرِي  
تَنْكِحِي لَمْ مَا بِهِ أَحَقُّ أَنْتِ: وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى

Artinya:

*“Telah mengabarkan kepada kita Mahmud ibn Khalid as-Sulamiyu, telah mengabarkan kepada kami al-Khalid, dari ayahku Amr yakni al-Auza’i, telah mengabarkan kepadaku Amr ibn Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah ibn Umar r.a, Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah Saw: “Wahai Rasulullah, anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya dan di bilikku tempat kumpulnya (bersamaku). Ayahnya telah menceraikan aku dan ingin memisahkannya dariku. Maka Rasulullah Saw bersabda: “Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah”;*

Halaman 58 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



Menimbang, bahwa merujuk hadis di atas, selain ibu yang paling berhak mengasuh anak yang belum *mumayyiz*, namun ibu juga dipersyaratkan belum menikah lagi dengan laki-laki lain pasca cerai. Bahwa adapun maksud hadis tersebut seperti dijelaskan oleh al-Mawardi dalam kitab *Al-Hawi al-Kabir*, juz 11, halaman 505, sebagai berikut:

الله صلى النبي لقول ... زوج من خلية تكون أن بالأم المختص :السادس والشرط يمنع النكاح ولأن تنكحى؛ ما لم به أحق أنت :ولدها حضانة في للمنازعة وسلم عليه بغيره التشاغل من منعها الزوج ولأن الزوج؛ بحقوق لاشتغلها الكفالة مقصود من

Artinya:

*“Syarat yang keenam dikhususkan untuk ibu yaitu sunyi dari nikah. Karena sabda Rasulullah Saw, untuk menolak ibu tetap berhak atas hadhanah anaknya, “anti ahaqqu bihi ma lam tankihi”, dan karena pernikahan dapat mencegah apa yang diharapkan kafalah karena ibu akan tersibukkan untuk memenuhi hak-hak suaminya dan suami (barunya) bisa mencegah dari sesuatu yang menyibukkan istri dengan selain dia (suami)”;*

Menimbang, bahwa dapat dipahami bahwa sesungguhnya maksud dari norma hadis nabi tersebut tidak lebih karena seorang ibu yang sudah mempunyai anak kemudian bercerai diharapkan akan lebih fokus dalam mengurus anak karena biaya pengasuhan anak masih ditanggung oleh ayah. Apabila ibu menikah lagi, maka perhatian ibu tidak bisa lagi hanya terfokus mengurus anak saja, melainkan akan terbagi dua antara mengurus anak dengan mengurus suami barunya;

Menimbang, bahwa setidaknya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi pemegang hak asuh anak (hadhanah) seperti dinukil dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, juz II, halaman 94 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Artinya:

Halaman 59 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



*“Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat-syarat tersebut gugur hak hadhanah dari tangan ibu”;*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap, Penggugat Rekonvensi adalah seorang ibu yang dinilai baik, sayang kepada anaknya, tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan (*geode zeden*) dan ketertiban umum (*openbare orde*) hal mana menjadi prasyarat utama bagi pemegang hak asuh anak. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan perilaku yang baik dan jauh dari perbuatan tercela maka hal tersebut diharapkan dapat diajarkan dan ditanamkan pula pada si anak, sehingga pengasuhan anak tidak hanya semata-mata persoalan memenuhi hak-hak dasar anak seperti penghidupan dan pendidikan formal, namun juga pembangunan aspek moril pada anak, oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pribadi yang amanah dan dapat dipercaya secara agama dan dunianya untuk menjamin tumbuh kembang, pendidikan agama dan budi pekerti si anak serta untuk mewujudkan masa depan anak yang lebih baik, sehingga Penggugat Rekonvensi dianggap lebih laik dan pantas untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan ANAK, laki-laki, lahir 31 Agustus 2013 dan ANAK, laki-laki, lahir 10 Juli 2020, di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (*vide* Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu, hadhanah bukan hanya menunjuk kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan kehidupan anak menuju masa depan yang lebih baik;

Halaman 60 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan bahwa sekalipun ikatan perkawinan telah putus karena cerai, suami istri tersebut tetap mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan hak anak. Maksud tanggung jawab yang sama adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak (*vide* Penjelasan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa meskipun hubungan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah putus karena perceraian dan hak asuh terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, namun demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat Rekonvensi tetap berhak untuk diberi akses bertemu, mengunjungi, dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta tidak melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak. Bahwa jika hak yang seharusnya bisa diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi dimaksud secara faktual ternyata tidak dapat terwujud disebabkan semata-mata karena sikap egosentris sepihak Penggugat Rekonvensi, maka terhadap sikap Penggugat Rekonvensi yang demikian dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap anak tersebut (*vide* Huruf C angka 4 Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Pada Rumusan Hukum Kamar Agama);

Menimbang, bahwa sedangkan tentang mekanisme pemberian hak akses bagi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak pasca Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah), berdasarkan Huruf C angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

*Halaman 61 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) Majelis Hakim harus menyantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, oleh karenanya untuk memenuhi kehendak dimaksud, Pengadilan menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi bertemu dengan anak bernama ANAK, laki-laki, lahir 31 Agustus 2013 dan ANAK, laki-laki, lahir 10 Juli 2020 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak (hadhanah) patut untuk dikabulkan dan menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi bertemu dengan anak bernama ANAK, laki-laki, lahir 31 Agustus 2013 dan ANAK, laki-laki, lahir 10 Juli 2020 seperti termuat dalam diktum putusan ini;

## **Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan bahwa apabila perceraian tidak dapat dihindari dan harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah 2 (dua) orang anak bernama ANAK dan ANAK sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah 2 (dua) orang anak bernama ANAK dan ANAK, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Halaman 62 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



Menimbang, bahwa pertimbangan selengkapnya terkait alat bukti *a quo* cukup merujuk kepada pertimbangan terdahulu mengenai nafkah Iddah yang harus dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan tentang nafkah anak ini, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya", dalam Pasal 149 huruf (d) disebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun". Bahwa pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan, sebagai berikut:

الولد نفقة الأب على ويجب

Artinya:

"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya";  
(*Al-Muhadzdzab* II: 177)

أب على فنفته وأم أب له من

Artinya:

"(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah"; (*I'anatut Thalibin* IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak berada pada ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai PLN dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis menilai adalah layak dan patut apabila Tergugat dihukum untuk memberikan 2 (dua) orang anak kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa di samping nafkah anak sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, seiring pertumbuhan dan perkembangan anak, maka kebutuhan terhadap anak pula bertambah setiap waktunya, baik biaya kebutuhan sehari-hari maupun biaya keperluan lainnya, oleh karena itu demi terpenuhinya kebutuhan dan terjaminnya masa depan terbaik bagi anak, maka Pengadilan perlu menetapkan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah nafkah anak yang ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hal mana sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan";

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar

*Halaman 64 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah 2 (dua) orang anak bernama ANAK dan ANAK minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak patut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

## **Kesimpulan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka telah ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian mengenai nafkah Iddah, Mut'ah, hadhanah, dan nafkah anak, sedangkan selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pelaksanaan penyerahan dan pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Termohon, menurut Huruf C angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, oleh karenanya untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Pengadilan Agama menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan membayar Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana temaktub dalam diktum putusan ini;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat

*Halaman 65 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cirebon;

### II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian mengenai nafkah iddah, mut'ah, hadhanah dan nafkah anak;
2. Menetapkan:
  - 2.1. Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa Iddah;
  - 2.2. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 2.3. 2 (dua) orang anak bernama ANAK, lahir Cirebon 31 Agustus 2013, dan ANAK, lahir Cirebon 10 Juli 2020, berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi.
  - 2.4. Nafkah 2 (dua) orang anak bernama ANAK, lahir Cirebon 31 Agustus 2013, dan ANAK, lahir Cirebon 10 Juli 2020 berupa uang minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dan membayar:
  - 3.1. Hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2.1., 2.2., dan 2.4 untuk bulan pertama diatas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;
  - 3.2. Nafkah 2 (dua) orang anak bernama ANAK dan ANAK pada bulan

Halaman 66 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2.4 kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau;

### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Muhammad Nurmadani, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Ali Maungga, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi serta Termohon/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Muhammad Nurmadani, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H.**

**Resa Wilianti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 67 dari 68 halaman Putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ali Maungga, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp290.000,00
4. Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp430.000,00

*(empat ratus dua puluh ribu rupiah)*